



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
NOMOR 04 TAHUN 2016**

**TENTANG
VISI, MISI DAN TUJUAN JURUSAN/PROGRAM STUDI TAFSIR DAN HADITS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA UIN WALISONGO**

Menimbang : 1. Bahwa oleh karena telah terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang menjadi Universitas Islam Negeri Walisongo, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, maka perlu mengubah nomenklatur pada visi, misi dan tujuan Jurusan/Program Studi Tafsir dan Hadits Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora.

2. Bahwa untuk tertib administrasi perlu diterbitkan keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang tentang Visi, Misi, Dan Tujuan Jurusan/Program Studi Tafsir dan Hadits Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Mengingat: 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden RI nomor 130 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang menjadi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
6. Peraturan Menteri Agama nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Agama jo. Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
8. Peraturan Menteri Agama RI nomor 57 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA UIN WALISONGO SEMARANG TENTANG VISI, MISI, DAN TUJUAN JURUSAN/PROGRAM STUDI TAFSIR DAN HADITS FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA.**

PERTAMA : VISI JURUSAN/PROGRAM STUDI TAFSIR DAN HADITS FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA UIN WALISONGO

Menjadi Program Studi yang unggul dalam riset ilmu alquran dan tafsir berbasis pada kesatuan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2038

KEDUA : MISI JURUSAN/PROGRAM STUDI TAFSIR DAN HADITS FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA UIN WALISONGO

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Ilmu Alquran dan Tafsir berbasis pada kesatuan ilmu.

2. Menyelenggarakan riset Ilmu Alquran dan Tafsir berbasis pada kesatuan ilmu pengetahuan untukkemanusiaan dan peradaban.

3. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat berbasis pada riset Ilmu Alquran dan Tafsir.
4. Menggali dan mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal yang selaras dengan Alquran.
5. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala lokal, nasional dan internasional.
6. Mewujudkan tata pengelolaan kelembagaan professional.

KETIGA : TUJUAN JURUSAN/PROGRAM STUDI TAFSIR DAN HADITS FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA UIN WALISONGO

1. Menghasilkan sarjana Ilmu Alquran dan Tafsir yang profesional dan berakhlak mulia.
2. Menghasilkan riset Ilmu Alquran dan Tafsir yang kontributif bagi penyelesaian masalah kemanusiaan dan kebangsaan.
3. Mewujudkan masyarakat religius dan harmonis yang selaras dengan nilai-nilai Alquran.
4. Menghasilkan khazanah Tafsir Alquran berbasis paradigma kesatuan ilmu.
5. Terwujudnya kerjasama lokal, nasional dan internasional.
6. Terwujudnya layanan yang tepat, akurat dan bersahabat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 4 Januari 2016



Tembusan :

1. Rektor UIN Walisongo;
2. Yang bersangkutan.